

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus merupakan kabupaten dengan wilayah terkecil yang ada di wilayah Jawa Tengah dengan dataran rendah menjadi sebangian banyak wilayah yang ada di Kabupaten Kudus. Secara geografis, batas wilayah kabupaten Kudus meliputi batas utara terdapat wilayah kabupaten Jepara, batas Timur terdapat wilayah Kabupaten Pati, batas Selatan terdapat dua wilayah yaitu wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak dan batas Barat terdapat wilayah Kabupaten Demak.¹ Luas wilayah Kabupaten Kudus adalah 425,15 km atau 164,15 sq mi. Di wilayah utara Kabupaten Kudus terdapat pegunungan yaitu Gunung Muria, dengan puncak Puncak Saptorenggo yang mempunyai ketinggian mencapai 1.602 m dpl, Puncak Rahtawu dengan ketinggian 1.522 m dpl, dan Puncak Argojembangan dengan ketinggian 1.410 m dpl.

Nama kota kudus diberikan oleh sunan kudus yaitu kota *Al-Quds* yang berarti Kudus. Mayoritas agama yang ada di Kota Kudus adalah Islam sebanyak 96,36%, Kristen sebanyak 3,53%, Protestan sebanyak 3,05%, Katolik sebanyak 0,49%, Buddha sebanyak 0,09% dan Hindu sebanyak 0,01%. Kabupaten Kudus mempunyai 9 Kecamatan dengan 9 Kelurahan dan 123 Desa yang tersebar di Wilayah Kudus. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 832.681 jiwa dengan luas wilayah 425,15 km² dan sebaran penduduk 1.958 jiwa/km². Kabupaten Kudus dibagi ke dalam 3 wilayah pembantu bupati (kawedanan), yakni: (1) Kawedanan Kota (Kecamatan Kota Kudus, Jati dan Kecamatan Undaan). (2) Kawedanan Cendono (Kecamatan Bae, Kecamatan Dawe, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Kaliwungu). (3)

¹ Wikipedia.org, Kabupaten Kudus, diakses pada 10 April 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kudus

Kawedanan Tenggeles (Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Jekulo).²

Tabel 4.1
Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kudus

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Status	Daftar /Kelurahan Desa
1.	Dawe	18	Desa	Cendono Colo Cranggung Dukuhwaringin Glagah Kulon Japan Kajar Kandangmas Kuwukan Lau Margorejo Piji Puyoh Rejosari Samirejo Soco Tergo Ternadi
2.	Gebog	11	Desa	Besito Getasrabi Gondosari Gribig Jurang Karangmalang Kedungsari Klumpit Menawan Padurenan Rahtawu

² Wikipedia “ Kabupaten Kudus” , diakses pada tanggal 25 Maret 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kudus#cite_note-KUDUS-2

3.	Bae	10	Desa	Bacin Bae Dersalam Gondangmanis Karangbener Ngembalrejo Panjang Pedawang Pegajaran Purworejo
4.	Jekulo	12	Desa	Bulung Kulon Bulungcangkring Gondoharum Hadipolo Honggosoco Jekulo Klaling Pladen Sadang Sidomulyo Tanjungrejo Terban
5.	Mejobo	11	Desa	Golantepus Gulang Hadiwarno Jepang Jojo Kesambi Kirig Mejobo Payaman Temulus Tenggeles
6.	Undaan	16	Desa	Glagahwaru Kalirejo Karangrowo Kutuk Lambangan Larikrejo Medini

				<p>Ngemplak Sambung Terangmas Undaan Kidul Undaan Lor Undaan Tengah Wates Wonosoco Berugenjang</p>
7.	Jati	14	Desa	<p>Getaspejaten Jati Kulon Jati Wetan Jepangpakis Jetiskapuan Loram Kulon Loram Wetan Megawon Ngembal Kulon Pasuruhan Kidul Pasuruhan Lor Ploso Tanjungkarang Tumpangkrasak</p>
8.	Kudus	16	Desa	<p>Barongan Burikan Damaran Demaan Demangan Glantengan Janggalan Kaliputu Kauman Krandon Langgardalem Mlati Lor Nganguk Rendeng Singocandi Kramat</p>
			Kelurahan	Kajeksan

				Kerjasan Mlati Kidul Mlati Norowito Panjunan Purwosari Sunggingan Wergu Kulon Wergu Wetan
9.	Kaliwungu	15	Desa	Bakalankrapyak Banget Blimbing Kidul Gamong Garung Kidul Garung Lor Kaliwungu Karangampel Kedungdowo Mijen Papringan Prambatan Kidul Prambatan Lor Setrokalangan Sidorekso
		9	123	

Kudus merupakan kabupaten yang memiliki kawasan terbilang kecil di daerah Jawa Tengah namun memiliki beberapa tempat-tempat yang menjadi pusat dan ciri khasnya. Seperti Masjid Menara Kudus dan Makam Sunan Muria Kudus yang menjadi tempat ziarah bagi para peziarah yang bahkan banyak berasal dari luar daerah kudus itu sendiri. Kudus juga terkenal dengan sebutan kudus kota kretek, sebab di kudus merupakan pusat industri pabrik pembuatan rokok seperti djarum yang pabriknya tersebar di beberapa titik di kota kudus. Sebutan kudus kota kretek banyak disematkan sebab kudus menjadi kabupaten yang mempunyai banyak perusahaan industri hasil tembakau (IHT). Selain itu terdapat pula pasar kliwon yang menjadi pusat industri perdagangan terbesar yang ada di kudus yang mana sudah terkenal dan dikenal oleh

banyak orang terutama para pedagang-pedagang dari luar kota kudu. Keberadaan beberapa industri yang ada dikota kudu menjadi penopang bagi masyarakat dari sisi perekonomian.³

2. Usaha Makanan

Usaha menjadi sebuah peluang yang sangat menguntungkan jika dikelola dengan baik dan benar. Sebuah usaha tentu didirikan dengan maksud dan tujuan yang berbeda dari masing-masing pemilik atau pengelola usaha. Usaha pada masing-masing pemilik tentunya mempunyai ciri khas dan keunikan tersendiri pada usahanya sebagai upaya untuk menarik minat dan menimbulkan rasa keingintahuan dari konsumen. Seiring dengan perkembangan ide, inovasi dan kreasi yang semakin pesat, secara tidak langsung hal tersebut menuntut setiap orang untuk mempunyai ide-ide serta gagasan baru yang menarik dimasa sekarang. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan kemudahan memperoleh informasi yang semakin mudah didapat dimanapun dan kapanpun menjadi sebuah perkembangan yang harus di ikuti agar tidak tertinggal informasi-informasi terkini. Oleh sebab itulah banyak bermunculan inovasi-inovasi yang semakin tidak terkontrol dan terlampau jauh dari sebelumnya. Inovasi yang muncul dan berkembang lewat sosial media yang menarik maka akan membuat semakin banyak inovasi-inovasi yang bermunculan dan menambah ide-ide baru.

a. Tempat makan

Tempat makan merupakan tempat yang akan banyak ditemui di setiap jalan sebab tempat makan menjadi kebutuhan bagi banyak orang. Suatu usaha terutama dibidang makanan akan sangat sensitive terlebih mengenai kehalalannya karena Negara Indonesia adalah Negara dengan mayoritas muslim terbanyak sehingga harus jelas mengenai halal atau tidaknya suatu makanan yang dijual ditempat makan

³ Kompas.com, Menapaki kisah kudu kota kretek yang penuh cerita dan sejarah, diakses pada 9 April 2023, <https://biz.kompas.com/read/2019/05/05/231152728/menapaki-kisah-kudu-kota-kretek-yang-penuh-cerita-dan-sejarah>

tersebut. Oleh sebab itu, harus adanya jaminan terhadap kehalalan suatu makanan yang disajikan oleh tempat makan sebagai wujud kepastian makanan tersebut. Kepastian yang dimaksud disini adalah kepastian halalannya makanan sesuai dengan syariat islam.

Berdasarkan ketetapan dari Allah mengenai perintah untuk memakan makanan yang halal dan baik, maka sebagai pemilik usaha yang bertanggungjawab atas jaminan tersebut harus mengikuti aturan dalam halalannya suatu makanan. Halal disini meliputi beberapa hal yaitu

- 1) Halal dzatnya
- 2) Halal perolehannya
- 3) Halal prosesnya
- 4) Halal penyimpanannya
- 5) Halal penyajiannya

Beberapa point kriteria halal tersebut harus dipenuhi ketika suatu makanan menggunakan label halal agar konsumen merasa terjamin dengan kehalalan makanan yang dibeli dan dikonsumsi.

b. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Menengah Kecil (UMKM) merupakan suatu istilah dalam perekonomian yang mengacu pada usaha yang dipunyai oleh individu atau perseorangan yang sesuai pada kriteria ketetapan oleh Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha ini akan banyak ditemui sebab kepemilikannya secara individu dan semakin berkembangnya model dan jenis usaha. Karena kepemilikannya secara pribadi, maka akan ditemui banyak sekali jenis dan model UMKM seperti usaha makanan, warung sembako, toko kue, toko baju dan lain-lain.

B. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian yang diambil di beberapa tempat selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 11 Januari 2023 sampai 11 Februari 2023. Data tersebut diambil berasal dari beberapa pelaku usaha terkait penggunaan nama pada menu makanan yang mengandung kata sarkasme di wilayah

kabupaten Kudus. Penggunaan nama menjadi suatu ciri khas yang diberikan oleh para pelaku usaha terhadap usaha yang dikelolanya. Data penelitian yang di dapat menunjukkan beberapa alasan terhadap penggunaan nama-nama yang mengandung kata sarkasme.

1. Faktor yang Mendorong Pelaku Usaha dalam Menamai Menu Makanan dengan Kata Sarkasme di Kabupaten Kudus

a. Ayam Geprek Masagus Ceker Syetan

Penelitian ini fokus pada perkembangan zaman yang berdampak pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para manusia dimuka bumi. Terlebih mengenai transaksi jual beli dalam hal makanan yang dikonsumsi oleh tubuh. Makanan yang dikonsumsi oleh tubuh akan berdampak pada apa yang dirasakan oleh tubuh itu sendiri. Terkait penggunaan nama pada salah satu menu makanan yang ada di tempat makan AGM (Ayam Geprek Masagus). Nama tempat makan AGM ini merupakan singkatan dari nama pemilik sekaligus pendiri tempat makan ini yaitu Abdul yang bisa juga berasal dari singkatan nama tempat makan itu sendiri yaitu ayam geprek masagus. Tempat makan ini terletak di Bae, Kudus atau sebelah selatan kampus IAIN Kudus.

Terkait dengan menu-menu yang ada di tempat makan ini, ceker syetan menjadi salah satu menu yang ada di daftar menu AGM dan menjadi salah satu menu yang cukup unik dari segi penamaannya. Menu ceker syetan sudah menjadi menu yang ada sejak awal berdirinya tempat makan AGM ini yakni tahun 2017. Terkait dengan alasan penggunaan nama syetan pada salah satu menu di tempat makan ini, tidak ada niatan lain selain untuk menarik minat dari konsumen untuk membeli. Sebagaimana penjelasan dari Mas Agus pemilik AGM:

“Alasan pake nama-nama setan itu ya cuma sekedar narik minat pembeli aja mbak”

Penggunaan nama syetan menjadi salah satu teknik marketing yang digunakan oleh pemilik tempat

makan ini karena dengan menggunakan nama itu akan membuat para konsumen tertarik dan akan muncul rasa penasaran untuk mencobanya. Hal ini menjadi hal yang wajar dilakukan di zaman sekarang yang mana mengikuti semakin pesatnya perkembangan zaman yang terjadi. Teknik marketing zaman sekarang harus semakin kreatif dan inovatif, sehingga mampu bersaing di tengah-tengah perkembangan yang ada. Kepuasan konsumen terhadap ide atau inovasi yang unik akan menjadi bahan dalam melakukan promosi sehingga penggunaan nama syetan pada cekeer syetan ini masuk dalam kategori bahan dalam melakukan promosi guna meningkatkan penjualan di tempat makan tersebut. Meskipun nama yang digunakan terkesan kurang baik sebab syetan sendiri merupakan musuh yang nyata bagi manusia akan tetapi tidak ada unsur untuk menjerumuskan ke dalam kesesatan.

Makna setan yang digunakan dalam menu makanan cekeer syetan ini adalah sesuatu yang memiliki rasa panas, pedas dan merah, sehingga akan membuat siapapun yang memakan makanan ini akan merasakan hal tersebut. Dapat dikatakan maksud dari menggunakan nama syetan pada menu cekeer syetan adalah cekeer yang mempunyai ciri khas rasa yang panas, pedas dan merah. Hal ini selaras dengan maksud dari penggunaan nama syetan pada cekeer syetan ini dengan menggunakan nama sebagai gambaran dari makanan tersebut, maka dengan hanya membaca nama menu tersebut orang-orang yang membaca akan membayangkan makanan yang memiliki cita rasa pedas, panas dan merah seperti syetan.

Dibalik penggunaan nama syetan pada menu makanan digunakan, tentu terdapat kelebihan dan kekurangan didalamnya. Konsumen merasa kurang yakin untuk membeli makanan tersebut sebab adanya kata syetan pada makanan yang akan di beli. Namun jika dilihat dari sisi kelebihannya, penggunaan nama syetan ini akan memberikan keuntungan tersendiri bagi pemilik usaha dengan akan semkain banyaknya pelanggan yang datang dan membeli menu cekeer syetan

tersebut. Adapun kelebihanannya menimbulkan rasa penasaran bagi para konsumen untuk mencoba dan merasakan sensasi rasa dari ceker syetan ini, sebab syetan identik dengan sesuatu yang merah, dan panas yang sesuai dengan menu ceker syetan yaitu ceker yang mempunyai rasa panas, pedas dan merah.

“kelebihane pake nama setan ya itu mbak, pembeli jadi mudah tertarik terus mampir beli kesini. Terus kalo kekurangannya itu kayak bikin pembeli pas lihat atau baca menu-menu nya pada tanya, itu kok namanya setan kenapa mas. Seperti ada rasa ragu-ragu gitu intinya”.

Meskipun nama yang digunakan disalah satu menu adalah nama setan, namun pemilik menjamin kehalalan menu makanan tersebut sebab hampir seluruh penduduk Indonesia terkhusus kota kudus adalah seorang muslim sehingga jaminan kehalalan makanan yang dikonsumsi harus jelas. Meskipun setan sendiri merupakan musuh yang nyata bagi manusia, tetapi ceker syetan yang di sajikan terjamin kehalalannya.⁴

b. Ceker Surya Ceker Syetan

Ceker Surya yang beralamat di Jl. Gang Mawar Kec, Bae Kab. Kudus merupakan usaha UMKM yang dikelola secara pribadi oleh mbak Nurul. Ceker setan yang mejadi salah satu menu yang ada di daftar menu ceker surya menjadi salah satu menu yang menggunakan penamaan yang unik dan lain. Penggunaan nama ini menjadi salah satu teknik marketing yang digunakan oleh pemilik umkm ini sebab dengan digunakannya nama tersebut orang semakin banyak yang tertarik dan penasaran terhadap menu yang disajikan tersebut. Penggunaan nama setan ini digunakan sebagai ajang untuk menarik daya beli konsumen terhadap menu tersebut. Nama setan sendiri digunakan sebagai symbol untuk mendeskripsikan bahwa makanan tersebut merupakan makanan yang

⁴ Mas Agus, Wawancara oleh Henik Farichatur Rofiah, 25 Januari 2023, Wawancara I, Transkrip.

mempunyai ciri panas, pedas dan merah yang identic dengan setan itu sendiri.

“Alasan pake nama setan di daftar men-menu outlet saya ini cuma sebagai symbol aja mbak, kalo makanan ini rasanya kayak setan yang merah, panas terus pedes gitu”.

Pemilik usaha ceker surya mempunyai pandangan bahwa penggunaan nama setan pada menu ceker setan, kepala setan dan mie goreng setan ini tentu mempunyai sisi kelebihan dan kekurangan yang menjadi pertimbangan dalam menggunakan nama setan untuk nama makanan. Kelebihan disini tentu akan semakin banyak para konsumen yang tertarik untuk membeli dan hal tersebut akan meningkatkan penjualan sehingga akan mendapatkan semakin banyak keuntungan bagi pemilik usaha. Meskipun nama yang digunakan terkesan berbeda sebab memakai nama setan, akan tetapi pemilik menjamin akan kehalalan dari bahan, pengolahan, penyimpanan ceker setan tersebut karena pemilik mengetahui jika masyarakat Indonesia adalah hampir seluruhnya pemeluk agama islam.

“Kalau mengenai kehalalan makanan yang saya jual ini, saya jamin sudah pasti halal. Karena kan mayoritas orang Kudus itu agamanya islam jadi saya paham betul kalo makanan halal itu jadi kebutuhan penting”.

Sehingga sebagai penjual harus menjamin kehalalan produk yang dijual kepada pelanggannya.⁵ Didapatkan data dalam proses penelitian ini sebagai berikut

- 1) Penggunaan nama yang tidak biasa atau nama yang mengandung kata sarkasme ini dilakukan sebagai cara dalam menarik konsumen untuk membeli.
- 2) Tidak ada unsur menjerumuskan dalam hal yang tidak baik dari pemilik meskipun penggunaan nama

⁵ Nurul, Wawancara oleh Henik Farichatur Rofiah, 17 Januari 2023, Wawancara II, Transkrip.

pada menu makanan tersebut mempunyai arti yang kurang baik.

- 3) Penggunaan nama pada menu makanan yang mengandung makna sarkasme ini digunakan sebagai metode marketing oleh pemilik tempat makan tersebut.⁶

2. Pandangan Islam Terkait Penggunaan Nama Setan Pada Menu Makanan

Islam memandang mengenai penamaan suatu nama yang digunakan untuk menamai makanan dengan menggunakan kata yang tidak baik menggunakan beberapa sumber dalil Al-Qur'an dan Hadis yang ada.

a. Dalil Al-Qur'an

- 1) Diperbolehkan. Sebab dalam Al-Qur'an tidak terdapat dalil atau ayat-ayat yang menjelaskan atas penetapan hukum haram terhadap nama yang mengandung kata sarkasme tersebut maka penggunaan nama menu makanan itu diperbolehkan dengan menggunakan dasar:

Dijelaskan dalam QS. An-Nisa':29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah: 168)

- 2) Tidak diperbolehkan atau dilarang. Pelarangan penggunaan nama menu makanan yang mengandung kata sarkasme, menyeramkan atau tidak lazim

⁶ Hasil Observasi pada tempat makan VJO Coffe and Bistro pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 10.00 WIB

tersebut tidak diperkenankan walaupun dalam hal ini bahan, proses dan penyajian makanan tersebut sudah masuk dalam kriteria halal. Dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah: 168)

b. Dalil Hadis

Sumber hukum islam kedua setelah Al-Qur’an adalah Hadis atau as-sunnah

1) Diperbolehkan.

Diperbolehkan akan tetapi akan lebih baik jika penggunaan nama terhadap menu makanan menggunakan nama yang baik sebab nama adalah sebuah do’a. Dijelaskan dalam hadis berikut:

كَانَتْ جَوَيْرِيَّةُ اسْمَهَا بَرَّةٌ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَهَا جَوَيْرِيَّةٌ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ بَرَّةٌ

Artinya: “Jawariyah (semula) bernama Barrah. Kemudian Rasulullah memberinya nama Jawariyah. Beliau kurang suka jika dikatakan: “Nabi baru saja keluar dari sisi Barrah”. (HR. Muslim)

2) Tidak diperbolehkan atau dilarang.

Kaitannya suatu penamaan dalam menu makanan yang tidak diperbolehkan menggunakan

nama yang kurang baik atau melanggar aturan syariat islam maka perlu untuk dihindari.

Dalam HR. Tirmidzi menjelaskan bahwa:

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغير الإسم القبيح إلى الإسم الحسن رواه الترمذي

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam merubah nama-nama yang jelek menjadi nama-nama yang baik”. (HR. AT-Tirmidzi).

Dalam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan perihal keragu-raguan dalam suatu perkara yaitu:

“Perkara yang halal dan haram itu jelas, sedangkan diantara keduanya terdapat perkara yang samar (meragukan) dan banyak orang yang tidak mengetahuinya. Maka siapa yang menghindarinya perkara yang meragukan, ia pun telah membersihkan kehormatan dan agamanya. Siapa yang terjerumus dalam perkara yang meragukan, ia pun bisa terjerumus dalam perkara yang haram. Hal tersebut sebagaimana penggembala yang menggembala disekitar tempat terlarang dan nyaris terjerumus didalamnya”. (HR.Bukhari dan Muslim)

c. Ijma’

Ijma’ merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh para Ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Di Indonesia sendiri perumusan hukum islam dengan ijma adalah dengan mengeluarkan fatwa oleh MUI. Fatwa menjadi sumber rujukan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang berkembang di Indonesia melalui Lembaga Fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam fatwa MUI No.4 Tahun 2003 tentang standarisasi halal memiliki aturan terhadap penggunaan nama pada makanan.

d. Qiyas

Apabila ada suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dan illat hukumnya telah diketahui, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam satu illat yang sama. Berdasarkan hadis Riwayat Muslim

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal dan Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al Mutsanna, 'Ubaidullah bin Sa'id dan Muhammad bin Basysyar mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah; Telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengganti nama 'Ashiyah seraya berkata; "Nama kamu adalah Jamilah." Ahmad berkata dengan lafazh; 'dari' Nafi', bukan; 'Telah mengabarkan kepadaku.’” (Muslim-3987)

C. Analisis Data Penelitian

1. Faktor Pelaku Usaha dalam Menamai Menu Makanan dengan Kata Sarkasme di Kabupaten Kudus

Jual beli atau proses transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli yang telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam islam maka proses transaksi yang dilakukan adalah sah. Sebagai penjual mempunyai tanggung jawab penuh atas kepuasan konsumen sebab kepuasan konsumen menjadi hal yang diutamakan. Sebagai Negara dengan pemeluk agama islam terbanyak, maka label halal pada makanan menjadi hal yang sangat penting bagi para konsumen utamanya yang beragama islam. Makanan haruslah makanan yang *halalan thoyyiba*. Halal merupakan segala sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan dalam islam. *Thayyib* memiliki makna baik atau mengandung kebaikan. Kebaikan diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki kemanfaatan bagi tubuh dan tidak menimbulkan kemudharatan atau kerusakan terhadap tubuh apabila

memakan makanan tersebut.⁷ Lebih jelasnya terdapat dalam QS. Al-Maidah: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Maidah: 88)

Alasan mendasar penggunaan nama yang mengandung kata sarkasme pada makanan yaitu sebagai teknik pemasaran (*marketing*) yang pada umumnya dilakukan oleh semua para pemilik usaha demi melancarkan dan mengembangkan usahanya. Teknik marketing mempunyai beberapa faktor yang dapat dilakukan seperti marketing dalam promosi, potongan harga, penggunaan nama dan lain-lain. Pada kenyataan lapangan, teknik marketing seperti menggunakan nama yang unik merupakan teknik yang berhasil dan mampu meningkatkan minat dan daya tarik kepada konsumen dalam membeli. Point terpenting dalam pemasaran adalah tercapainya sasaran dalam dunia bisnis sehingga mampu memberikan perkembangan yang cukup signifikan. Nama ceker syetan yang digunakan sebagai salah satu menu yang terdapat dalam list menu akan menggambarkan jika ceker yang dijual mempunyai rasa yang pedas, panas dan merah seperti namanya yaitu ceker syetan.

Penggunaan nama-nama yang tidak lazim seperti ceker syetan ini berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan berkembangnya ide dan inovasi-inovasi yang semakin unik. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menarik daya minat konsumen untuk membeli dengan membuat suatu hal yang beda dengan menamai makanan dengan nama yang unik dan tidak biasa ini. Hal ini

⁷ Halim Setiawan, “Karakteristik Makanan Halalan Thayyiban Dalam Al-Qur’an”, (2020):41, diakses pada 29 November 2022, <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/halalanthayyiban/article/view/318>

termasuk dalam beberapa manfaat dari *Experiential Marketing* yang digunakan para pemilik usaha yaitu:

- a. Sebagai usaha menghidupkan kembali produk yang sedang turun.

Hal semacam ini sangat berpengaruh terhadap upaya peningkatan usaha yang sedang down sebab ketika suatu usaha sedang down maka emilik akan melakukan usaha seperti melakukan inovasi baru demi menarik kembali minat konsumen. Penggunaan nama setan mampu menjadi suatu usaha dalam menghidupkan kembali tempat makan, bahkan mampu meningkatkan pendapatan.

- b. Sebagai ciri khas pembeda dengan produk lain.

Penggunaan nama seperti ceker syetan merupakan salah satu bukti inovasi akan melahirkan sesuatu yang baru yang tentu akan berbeda dengan sebelumnya bahkan dengan yang lain sebab minat konsumen akan hal-hal baru cenderung akan lebih meningkat.

- c. Menjadikan sebuah identitas

Identitas akan melekat ketika seseorang membuat sesuatu yang menarik, unik dan berbeda dari yang lain. Selain akan gampang untuk di ingat, sesuatu yang menarik dan belum pernah ada sebelumnya akan meningkatkan penjualan dalam suatu usaha.

- d. Sebagai bahan dalam melakukan promosi.

Melakukan promosi dilakukan dengan berbagai cara, seperti halnya dengan menggunakan penyajian pada rasa yang berbeda. Promosi seperti ini tetap memerlukan pembatasan dari para pelaku usaha.

- e. Sebagai pembujuk dalam loyalitas konsumen, eksperimen dan pembelian konsumen.

Penggunaan nama setan, iblis pada kenyataannya sebagai upaya dan sarana dalam membujuk konsumen dan memperkenalkan suatu produk atau makanan.

Teori experiential Marketing ini selaras dengan penuturan dari pemilik AGM Mas Agus bahkan penggunaan marketing terutama dalam menamai menu makanan dengan nama-nama yang unik, lain dan berbeda

menjadi sebuah kelebihan tersendiri dalam menarik minat konsumen. Penuturan menurut pemilik Ceker Surya Mbak Naila bahwa nama setan itu unik dan arena pake nama setan ini usaha yang dijalani semakin banyak dikenal orang banyak. Tidak hanya itu, omset atau pendapatan yang diperoleh juga meningkat.

Marketing yang dilakukan guna menarik minat para konsumen tentu mempunyai kesiapan sebab apabila konsumen terbujuk namun sesuatu yang di siapkan tidak sesuai dengan ekspektasi maka akan timbul kekecewaan dan ketidakpuasan konsumen yang akan menimbulkan pikiran untuk tidak datang lagi. Maka ketika melakukan suatu eksperimen terkait loyalitas maka sangat perlu melakukan persiapan dengan matang.⁸ Selain teknik marketing secara umum, adapun teknik marketing secara islami (*Islamic branding*). Pemasaran islami (*Islamic Branding*) memuat 3 aspek yang didalamnya penuh dengan makna dan pembeda terhadap suatu kebijakan yaitu

- a. Ketaatan produk dalam mengikuti peraturan dan nilai dalam islam.

Peraturan dan ketentuan-ketentuan yang harus di perhatikan para pelaku usaha menjadi sebuah point penting kaitannya dengan kepastian.

- b. Merek dari Negara islam

Merek disini dapat dikatakan nama atau ciri khas yang akan menggambarkan secara langsung dengan agama islam. seperti toko barokah, toko makmur yang memuat nilai-nilai islami.

- c. Pasar muslim yang menjadi sasaran merek atau produk.

Islamic Branding memiliki aturan bahwa dalam melakukan pemasaran harus mengedepankan nilai dan akhlak yang baik. Sebab dalam pemasaran islami ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti dalam segi produk yang dipasarkan tidak terdapat unsur atau bahan yang tidak diperbolehkan. Penggunaan nama pada

⁸ Gersom Hendarsono dan Sugiono Sugiharto,” Analisa Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen Cafe Buntos 99 Sidoarjo”, *Jurnal Manajemen Pemasaran* no.2(2013):2-3, diakses pada 13 Desember 2022, <http://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-pemasaran/article/download/524/458>

menu makanan yang menggunakan kata setan belum secara sempurna mengikuti aturan dalam Islamic branding sebab nama yang digunakan menggunakan nama yang mempunyai konotasi makna yang kurang baik terkait maknanya.⁹

2. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penamaan Menu Makanan yang Mengandung Kata Sarkasme

Makanan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang ada dimuka bumi sebagai sarana untuk bertahan hidup atau dapat dikatakan bahwa makanan adalah kebutuhan penting dalam kehidupan manusia. Sebagai Negara dengan penduduk muslim terbanyak maka memilih makanan yang halal menjadi suatu kefardhuan dan menjadi suatu hal yang penuh dengan kehati-hatian. Dalam memilih suatu makanan yang akan dikonsumsi dan akan masuk ke dalam tubuh maka harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah.¹⁰

Berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dibahwa makanan yang dikonsumsi oleh manusia merupakan makanan yang *Halalan Thayyiban* atau dapat dikatakan yang baik dan mengandung kebaikan didalamnya. Dijelaskan dalam Qs. Al-Maidah: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Maidah: 88)

Penggunaan nama-nama yang mengandung kata sarkasme atau nama-nama yang mempunyai makna kurang

⁹ Veithzal Rivai Zainal dkk,” Islamic Marketing Management”, (Jakarta:Pt Bumi Aksara,2018), 100-101

¹⁰ Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal”, *Jurnal Ilmu Syariah* no.2 (2016):291, diakses pada 28 November 2022, <https://core.ac.uk/download/pdf/325940815.pdf>

baik seperti nama setan sebenarnya boleh akan tetapi sebaiknya dihindari, meskipun dalam hal ini belum ditemukan ketentuan yang pasti mengenai aturan penggunaan nama- nama setan pada menu makanan. Dalam islam, nama setan merupakan nama yang kurang baik sebab setan merupakan musuh bagi manusia dan kita dianjurkan untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan sebab setan merupakan musuh yang nyata. Dijelaskan pula dalam firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah: 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah: 168)

Suatu keharusan bagi para masyarakat muslim dalam mengkonsumsi makanan yang halal dan baik bagi tubuh. Apalagi suatu daerah yang memiliki penduduk mayoritas beragama islam. Kaitannya dengan makanan yang menggunakan kata setan seperti ceker setan, mie setan, mie iblis akan lebih baik untuk dihindari sebab ayat diatas menjelaskan untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan dalam hal apapun. Segala sesuatu yang dikonsumsi oleh tubuh akan mempunyai efek tersendiri pada jiwa dan perasaan. Sebab apa yang dimakan akan masuk kedalam tubuh dan akan menyatu didalamnya. Hal ini disangkutkan dengan nama yang digunakan dalam menamai makanan yang dikonsumsi, sebab nama menjadi sebuah identitas terhadap makanan tersebut. Sebab inilah, nama menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Dengan menggunakan nama yang baik, efek terhadap jiwa dan perasaan juga akan terpengaruh terhadap hal tersebut. Al- Qur'an telah memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyiban yang mana makna kata thayyib mengandung 3 hal yaitu statusnya halal, tidak

membahayakan baik bagi badan, jiwa maupun pikiran manusia dan enak dikonsumsi. Diperjelas makna dalam surat Al-A'raf ayat 157

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: "...Dia (Nabi Muhammad) menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk..." (QS al-A'raf: 157)

Muamalah atau jual beli merupakan kaitannya hubungan antara manusia dengan manusia dan merupakan salah satu bentuk transaksi. Secara tegas terkait pelarangan dan pengharaman memberikan nama terhadap suatu makanan dengan nama-nama yang dikonotasikan sebagai nama yang buruk tidak ditemukan larangannya secara nash atau secara shohih. Sehingga jual beli yang dilakukan menjadi samar-samar atau tidak jelas. Akan tetapi Hukum asal dari pada muamalah adalah mubah atau boleh dan dijelaskan dalam hadis berikut:

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

Artinya: "Hukum asal muamalah itu boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya". (I'lamul Muwaqi'in. 1/344)

Kaitannya terhadap penamaan menu makanan secara nash qath'i atau nash yang tegas tidak terdapat aturannya maka penggunaan nama pada menu makanan yang mengandung kata sarkasme ini diperbolehkan akan tetapi dianjurkan untuk tidak. Secara fiqih diperbolehkan, akan tetapi lebih mempertimbangkan kepada estetika atau akhlakunya. Walaupun dalam Al-Qur'an belum ditemukan ketentuan hukum yang jelas mengenai aturan dalam

penggunaan nama-nama setan dalam makanan, telah dijelaskan dalam hadits riwayat Tirmidzi bahwa:

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغيي الإسم القبيح إلى
الإسم الحسن رواه الترمذي

Artinya: “Rasulullah SAW mengubah nama-nama yang buruk menjadi nama-nama yang baik”. (H.R Tirmidzi)

Penjelasan hadis tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bahwa penggunaan nama-nama yang kurang baik bisa dihindari atau bahkan lebih baik jika ditinggalkan. Namun apabila ditelaah lebih mendalam, nama setan yang digunakan untuk menamai suatu makanan serasa kurang pantas. Baik dari sisi pengucapan maupun pendengaran yang tanpa sadar akan mempengaruhi rasa dan jiwa seseorang.

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغير الإسم القبيح إلى
الإسم الحسن رواه الترمذي

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam merubah nama-nama yang jelek menjadi nama-nama yang baik”. (HR. AT-Tirmidzi)

Hadis Riwayat Tirmidzi tersebut selaras dengan peraturan mengenai penamaan dijelaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.4 Tahun 2003 tentang standarisasi halal memiliki aturan terhadap penggunaan nama pada makanan. Aturan pertama, tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan atau minuman dan penggunaan nama atau symbol yang merujuk pada kekufuran dan keburukan/kebatilan. Aturan kedua, tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan atau minuman dan penggunaan nama atau symbol yang merujuk pada nama binatang seperti babi. Aturan ketiga, tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan atau minuman dan penggunaan nama atau symbol yang telah diharamkan oleh Allah

seperti khamr, whisky, beer dan lain-lain.¹¹ Atas dasar peraturan tersebut maka dalam penggunaan nama suatu produk atau makanan memiliki ketentuan-ketentuan yang harus ditaati secara menyeluruh dan digunakan sebagai aturan sebagai dasar dalam penggunaan nama-nama dalam menu makanan.¹²

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menjadi salah satu aturan yang mengatur mengenai kehalalan produk yang beredar dimasyarakat. Dalam jaminan produk halal hal ini produk yang dikatakan halal dibuktikan dengan sertifikasi halal. BPJPH sebagai badan yang dibentuk oleh pemerintah guna untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Dalam Pasal 6 poin b Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa BPJPH memiliki kewenangan dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH. Sehingga berdasarkan Peraturan BPJPH Nomor 58 Tahun 2022 disebutkan bahwa ketentuan produk yang akan diajukan sertifikasi halal harus memenuhi beberapa kriteria terkait dengan penamaan yaitu:

- a. Tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang bertentangan dengan syariah atau memuat pornografi.
- b. Tidak memiliki karakteristik rasa/ profil sensori yang mengarah pada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- c. Pengemasan dan pelabelannya menjamin kehalalan dan mutu bahan kemasan yang digunakan, dengan desain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan gambar yang tidak menyesatkan.

¹¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal”(20 Juni 2023)

¹² Rodiah Julianti dkk “Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal terhadap Penggunaan Nama Makanan yang Tidak Lazim di Kota Bandung”, *Jurnal* no.2 (2019):413, diakses pada 1 Desember 2022, http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/16552

Sehingga berdasarkan aturan tersebut rumah makan yang memiliki nama menu sarkasme tidak dapat diajukan sertifikasi kehalalan bahwa para pelaku usaha mempunyai kewajiban dalam melakukan sertifikasi halal kaitannya dengan makanan dan minuman yang dijual. Sehingga jika nama-nama yang digunakan oleh para penjual merupakan nama-nama yang tidak memenuhi kriteria dalam peraturan yang telah ditetapkan mengakibatkan tempat makan atau outlet yang dikelola tidak bisa mendapatkan sertifikasi halal dan akan menimbulkan ketidakyakinan konsumen terhadap makanan tersebut.

Adapun hadis lain yang banyak membahas tentang mengubah nama-nama yang kurang baik menjadi nama-nama yang baik pada beberapa keadaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah mengajarkan kepada umatnya agar mengganti nama yang buruk menjadi panggilan yang lebih baik.

“Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengubah nama 'Ashiyah (wanita yang durhaka). Beliau berkata kepada pemilik nama. “Nama kamu adalah Jamiilah (wanita yang cantik)”. (HR Muslim).

Kaitannya terhadap penamaan menu makanan secara nash qath'i atau nash yang tegas tidak terdapat aturannya maka penggunaan nama pada menu makanan yang mengandung kata sarkasme ini diperbolehkan akan tetapi dianjurkan untuk tidak. Secara fiqih diperbolehkan, akan tetapi lebih mempertimbangkan kepada estetika atau akhlaknya. Hukum fiqih terkait dengan penggunaan nama-nama yang kurang baik ini belum ditemukan, sehingga terkait dengan kejelasan hukum pasti dalam penamaan makanan yang mengandung kata sarkasme ini belum ditemukan, sebab dalam fiqih dijelaskan jika suatu makanan yang telah memenuhi syarat yang ada seperti makanan yang halal baik dalam proses, pengolahan, penyimpanan dan lain-lain maka diperbolehkan, akan tetapi dalam prinsipnya, terdapat unsur estetika atau norma yang ada yang dijalankan.

Syariat Allah menjelaskan jika tidak ada dalil pengharaman maka dalilnya boleh. Dalam Fiqih dijelaskan

pula jika dalam muamalah atau jual beli tidak ada unsur bahaya yang diyakini ada dan didalamnya tidak berlaku, maka tidak ada hukum haram terhadap muamalah tersebut. Sehingga apabila dalam muamalah telah memenuhi syarat jual beli yang sah maka muamalah tersebut diperbolehkan dan sah menurut hukumnya.

Unsur kehati-hatian dalam kejelasan boleh atau tidaknya penggunaan nama-nama pada menu makanan ini tentu menjadi suatu hal yang harus diperhatikan dengan teliti. Pada dasarnya, belum ditemukan hukum boleh dan tidaknya penggunaan nama pada makanan yang mengandung kata sarkasme ini, namun hukumnya tidak sampai pada taraf haram sebab jika unsur dalam syarat-syarat makanan tersebut telah memenuhi kehalalan maka hanya sampai pada taraf makruh atau lebih baik untuk dihindari. Nama-nama menu makanan yang mengandung kata sarkasme merupakan nama-nama yang kurang pantas untuk didengar. Nabi juga mengatakan agar memberikan nama yang baik, sebab nama adalah sebuah do'a atau sesuatu yang dengan nama tersebut mengharapakan kebaikan didalamnya.

Penggunaan metode Qiyas sebagai sumber Islam mengenai penamaan makanan, dalam pengambilan hukum pemberian nama buruk terhadap makanan dan minuman, yakni apabila ada suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dan illat hukumnya telah diketahui, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam satu illat yang sama, maka kasus itu disamakan dengan kasus hukum yang ada nashnya, berdasarkan atas persamaan illatnya. Karena sesungguhnya hukum itu ada dimana illat hukum ada.

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal dan Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al Mutsanna, 'Ubaidullah bin Sa'id dan Muhammad bin Basysyar mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah; Telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengganti nama 'Ashiyah seraya berkata; "Nama kamu adalah Jamilah." Ahmad berkata dengan lafazh; 'dari' Nafi', bukan; 'Telah mengabarkan kepadaku.” (Muslim-3987)

Dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj: 32

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾

Artinya: Demikianlah (perintah Allah), dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati". (QS. Al-Hajj: 32)

Pelarangan keras pemberian nama buruk terhadap sesuatu yang dihalkan Allah, termasuk didalamnya pemberian nama makanan dan minuman yang halal dan baik dengan nama-nama yang buruk dan tidak layak, hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang meremehkan syiar-syiar Allah dan sangat bertentangan dengan sifat ketakwaan yang ada pada manusia. Dalam pembahasan ini, hukum makanan yang menggunakan nama mengandung kata sarkasme ini tidak haram dan tetap halal, akan tetapi yang menjadikan kurang baik adalah ketika memberikan sesuatu yang baik menjadi tidak baik atau jelek. Terdapat sisi ketidakbenaran dalam hal menamai makanan yang halal menggunakan nama yang kurang baik seperti nama-nama setan.

Terkait pemberian nama apabila nama yang digunakan untuk menipu maka menjadi dosa, jika yang digunakan mempunyai makna lelucon maka hendaklah menggunakan lelucon yang beradab dan berakhlak sebab akan ada keberkahan tersendiri dibalik nama yang digunakan untuk menamai suatu makanan. Ketidakbenaran adalah ketika mensifati sesuatu yang halal dengan sifat yang haram merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan sebab dalam hakikatnya menghalalkan yang haram lebih besar dosanya dari mengharamkan yang halal. Mengenai masalah dalam penamaan makanan yang mengandung kata sarkasme merupakan masalah mengenai sesuatu yang tidak pantas dan kurang baik. Maka akan lebih baik jika memberikan suatu nama hendaklah menggunakan nama-nama yang baik dan mempunyai makna yang baik pula.

Sejalan dengan hal ini, Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (

LPPOM-MUI) menjadi lembaga yang mempunyai peran dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di Indonesia. Fatwa menjadi sumber rujukan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang berkembang di Indonesia.¹³ Sehingga kaitannya dengan hukum mengenai penamaan menu makanan yang mengandung kata sarkasme mengeluarkan fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Halal yang didalamnya terdapat peraturan mengenai penggunaan nama pada makanan. Aturan pertama, tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan atau minuman dan penggunaan nama atau symbol yang merujuk pada kekufuran dan keburukan/kebatilan. Aturan kedua, tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan atau minuman dan penggunaan nama atau symbol yang merujuk pada nama binatang seperti babi. Aturan ketiga, tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan atau minuman dan penggunaan nama atau symbol yang telah diharamkan oleh Allah seperti khamr, whisky, beer dan lain-lain. Atas dasar peraturan tersebut maka dalam penggunaan nama suatu produk atau makanan memiliki ketentuan-ketentuan yang harus ditaati secara menyeluruh dan digunakan sebagai aturan sebagai dasar dalam penggunaan nama-nama dalam menu makanan.¹⁴

Meninjau dari segi hukum islam mengenai penamaan menu makanan yang mengandung kata sarkasme dikatakan tidak diperbolehkan dalam islam dengan memuat dasar-dasar dan aturan yang ada. Akan tetapi, banyak ditemukan dari beberapa ulama besar yang dalam pembahasan mengenai penggunaan nama-nama yang mengandung kata sarkasme ini dianjurkan untuk

¹³ Muannif Ridwan dkk, "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')", *Journal of islamic studies* No. 2(2021):29-30, diakses pada 20 Juni 2023, <http://journal.iainsambas.ac.id/index.php/borneo/article/download/404/434>

¹⁴ Rodiah Julianti dkk "Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal terhadap Penggunaan Nama Makanan yang Tidak Lazim di Kota Bandung", *Jurnal no.2* (2019):413, diakses pada 1 Desember 2022, http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/16552

menghindari dengan alasan bahwa nama-nama yang digunakan mempunyai makna yang kurang baik.

Penggunaan nama-nama yang kasar atau kurang baik seperti nama setan sebenarnya boleh akan tetapi sebaiknya dihindari, meskipun dalam hal ini belum ditemukan ketentuan yang pasti mengenai aturan penggunaan nama-nama setan pada menu makanan. Akan tetapi kaitannya terhadap penamaan menu makanan secara nash qath'i atau nash yang tegas tidak terdapat aturannya maka penggunaan nama pada menu makanan yang mengandung kata sarkasme ini diperbolehkan akan tetapi dianjurkan untuk tidak. Secara fiqih diperbolehkan, akan tetapi lebih mempertimbangkan kepada estetika atau akhlaknya. Walaupun dalam Al-Qur'an belum ditemukan ketentuan hukum yang jelas mengenai aturan dalam penggunaan nama-nama setan dalam makanan, telah dijelaskan dalam hadits riwayat Tirmidzi bahwa:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغيي الإسم القبيح إلى الإسم الحسن رواه الترمذي

Artinya: “Rasulullah SAW mengubah nama-nama yang buruk menjadi nama-nama yang baik”. (H.R Tirmidzi)

Muamalah apabila syarat jual beli sudah terpenuhi maka transaksi yang dilakukan sudah dihukumi sah, namun terkait apabila jual beli yang dilakukan terdapat unsur seperti nama yang digunakan merupakan nama yang kurang baik, maka hukum transaksi tersebut tidak boleh secara langsung dihukumi haram atau tidak boleh. Dalam Fiqih dijelaskan pula jika dalam muamalah atau jual beli tidak ada unsur bahaya yang diyakini ada dan didalamnya tidak berlaku, maka tidak ada hukum haram terhadap muamalah tersebut. Penggunaan nama yang mengandung kata sarkasme pada menu makanan adalah makruh atau lebih baik untuk dihindari. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam dalil Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. (Q.S Al-Baqarah: 168)

Terkait dengan penggunaan nama, Rasulullah pernah merubah nama sahabat yang namanya sho'ib yang maknanya susah, yang diubah menjadi sahabat sahl yang maknanya mudah. Nama itu akan mempengaruhi seseorang, sebab dalam islam nama adalah sebuah do'a. dan nama itu akan disebutkan dan dipanggil diakhirat kelak. Sehingga dalam penamaan sesuatu itu harus menggunakan nama yang baik karena nama itu tidak hanya mempengaruhi diri saja tetapi juga akan berpengaruh nanti ketika diakhirat dengan nama sebaik-baik yang dia dipanggil di dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah mengajarkan kepada umatnya agar mengganti nama yang buruk menjadi panggilan yang lebih baik.

“Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengubah nama 'Ashiyah (wanita yang durhaka). Beliau berkata kepada pemilik nama. “Nama kamu adalah Jamiilah (wanita yang cantik)”. (HR Muslim)

Unsur kehati-hatian dalam kejelasan boleh atau tidaknya penggunaan nama-nama pada menu makanan ini tentu menjadi suatu hal yang harus diperhatikan dengan teliti. Pada dasarnya, belum ditemukan hukum boleh dan tidaknya penggunaan nama pada makanan yang mengandung kata sarkasme ini, namun hukumnya tidak sampai pada taraf haram sebab jika unsur dalam syarat-syarat makanan tersebut telah memenuhi kehalalan maka hanya sampai pada taraf makruh atau lebih baik untuk dihindari.

Penjelasan mengenai belum ditemukan ketentuan yang pasti mengenai aturan penggunaan nama-nama yang kurang baik seperti setan pada menu makanan yang dikonsumsi. Namun akan lebih baik jika lebih teliti terhadap penggunaan nama dalam menu makanan yang akan dikonsumsi. Meskipun dalam sumber hukum Islam (Al-Qur'an) tidak menyebutkan dengan jelas mengenai hukum dalam menggunakan nama-nama yang kurang baik, akan lebih baik untuk menghindarinya. Sebab disebutkan dalam sebuah hadis bahwa, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Dalam dalil Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. (Q.S Al-Baqarah: 168)

Allah memerintahkan kepada manusia untuk memakan apa yang ada di bumi yang halal dan yang baik. Yang halal dzatnya, halal perolehannya, halal prosesnya, halal penyimpanannya, halal dalam pendistribusiannya dan halal penyajiannya. Terkait dengan penggunaan nama, Rasulullah pernah merubah nama sahabat yang namanya sho'ib yang maknanya susah, yang diubah menjadi sahabat *sahl* yang maknanya mudah. Nama itu akan mempengaruhi seseorang, sebab dalam Islam nama adalah sebuah do'a. dan nama itu akan disebutkan dan dipanggil diakhirat kelak. Sehingga dalam penamaan sesuatu itu harus menggunakan nama yang baik karena nama itu tidak hanya mempengaruhi diri saja tetapi juga akan berpengaruh nanti ketika diakhirat dengan nama sebaik-baik yang dia dipanggil di dunia.

Kehati-hatian dalam mengkonsumsi makanan yang masuk kedalam tubuh yang menggunakan nama-nama

yang baik tentunya akan muncul rasa nyaman tersendiri yang akan dirasakan. Sebenarnya makanan yang dikonsumsi oleh tubuh akan mempengaruhi perasaan pada tiap-tiap orang. penggunaan nama-nama makanan yang mengandung kata sarkasme seperti ceker setan akan menimbulkan efek tersendiri bagi tubuh. Sekalipun makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang halal tetapi jika dalam penamaannya kurang baik dapat memberikan efek negative. Sehingga akan lebih baik jika penamaan dalam menamai sesuatu yang dalam hal ini adalah menamai makanan menggunakan nama-nama yang baik.

Islam belum ditemukan ketetapan pasti terkait hukum dari penamaan makanan menggunakan kata sarkasme. Belum adanya ketetapan mengenai hukum antara boleh, makrum atau haram sebab dalam Al-Qur'an belum ditemukan kejelasannya. Dalam penentuan hukum mengenai penamaan makanan yang menggunakan kata sarkasme ini, masih banyak yang menjadi pertimbangan. Sebab jika diperbolehkan, penggunaan nama yang digunakan mengandung mkana tidak baik. Jika diharamkan tentu tidak, sebab makanannya baik dari dzat, proses, pengelolaan, pendistribusian, penyajian dan penyimpanan yang telah memenuhi standar halal.

Berdasarkan hadis yang telah menjelaskan bahwa Rasulullah mengganti nama-nama yang buruk menjadi nama-nama yang baik. Menjelaskan jika nama-nama yang kurang baik sebaiknya dihindari dan mengganti nama tersebut dengan nama yang baik. Tidak ada hukum mengenai pelarangan dan memperbolehkan dalam penggunaan nama-nama yang kurang baik tersebut menghindarinya akan lebih baik demi menghindari kemudharatan. Nama menjadi sebuah identitas yang diberikan sebagai penanda atau ciri khas dari suatu produk atau makanan. Dalam islam, nama merupakan suatu do'a sehingga dalam pemberian nama terlebih digunakan untuk makanan maka dianjurkan untuk menggunakan nama-nama yang baik dan mengandung makna yang baik pula.